

SUMBER HUKUM HINDU DALAM *MANAWA DHARMA SASTRA*

Oleh

Ida Ayu Aryani Kemenuh

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja Singaraja

ABSTRACT

Hindu Law Sources are the basic references used in taking Hindu Law. The main points of Hindu teachings that are believed and used as a basic reference are in the Book of Manawa Dharmasastra. The source of Hindu law can be reviewed in terms of history, sociology, philosophy, and formality. Based on Manawa Dharmasastra, II. 6 sources of Hindu law are in Sruti, Smerti, Sila, Procedure and Atmanastuti. When compared with the form of state legislation, Sruti has similarities with the Basic Law. Sruti as the source or origin of other provisions. Smerti which contains regulations, guidelines for implementation, and teachings based on sruti, can be likened to Law. Precepts are teachings about the behavior of civilized people or legal principles recognized by the nation. The event is a custom that lives in the community. Atmanastuti is a sense of satisfaction in each individual who is a measure of every human effort. Efforts to Obey Hindu Law can be done by carrying out two obligations, namely the Dharma Religion and the State Dharma. The Dharma Religion is the obligation of the people to carry out religious teachings correctly. State Dharma is the obligation of religious people to be citizens, serve, and support all government regulations.

Keyword: Hindu Legal Resources and Manawa Dharmasastra

I. PENDAHULUAN

Kitab suci *Weda* adalah landasan hukum Hindu dalam arti idiil. Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama yang kemudian pada bagian-bagian tertentu ada yang diundangkan menjadi undang-undang dan ada pula karena sifatnya dibiarkan sebagaimana halnya dengan kewenangan dan kebebasan Hakim untuk menafsirkannya (Pudja dalam Lestawi, 2015:33). Hukum Hindu dapat dijelaskan sebagai hukum agama atau *Dharma* yang bersumber kepada *Rta*, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat pendukungnya dalam rangka mengatur tertib sosial (Lestawi, 2015:35). *Rta* adalah hukum alam yang bersifat abadi, sedangkan *dharm*a adalah hukum duniawi, baik diterapkan maupun tidak (Pudja dalam Lestawi, 2015:34).

Hukum Hindu berarti seluruh hukum perdata dan pidana Hindu kuno, sebagai hukum riil, dan acara yang tersurat di

dalam *Smerti* dan disertai penjelasan-penjelasan serta didukung dengan dengan sanksi-sanksi (Lestawi, 2015:33). Sumber Hukum Hindu terdapat dalam kitab *Manawa Dharmasastra*. Menurut Surpha (2005:83) Kitab *Dharmasastra* yang ditulis oleh Manu dibedakan adanya 18 titel hukum atau *wyawaharapada*, yaitu : 1) *rinadana* (ketentuan tentang tidak membayar hutang); 2) *niksopa* (hukum mengenai deposito dan perjanjian); 3) *aswami wikkaya* (penjualan barang tak bertuan); 4) *sumbhuya-samutthana* (perikatan antara firman); 5) *dattasyanapakarma* (ketentuan mengenai hibah dan pemberian); 6) *wetanadana* (hukum mengenai tidak membayar upah); 7) *swamidwyatikrama* (hukum mengenai tidak melakukan tugas yang dijanjikan); 8) *krayawikrayanusaya* (pelaksanaan jual beli); 9) *swamipalawiwada* (perselisihan antara buruh dan majikan); 10) *simawiwada* (perseolan mengenai perbatasan); 11) *wakparusya*

(penghinaan); 12) *dandaparusya* (penyerangan dengan kekerasan); 13) *steya* (hukum mengenai pencurian); 14) *sahasa* (kekerasan); 15) *strisamgraham* (hukum mengenai suami istri); 16) *stripundharma* (kewajiban seorang istri); 17) *wibhaga* (hukum pembagian waris); 18) *dyutasamahwaya* (hukum perjudian dan pertarungan) (Surpha, 2005:82). Bidang-bidang Hukum Hindu yang dikembangkan menyangkut substansi yang cukup luas, bahkan mencakup semua bidang-bidang hukum yang dikembangkan hingga pada masa sekarang ini.

Sumber Hukum Hindu terdapat dalam kitab *Manawa Dharmasastra* perlu dipahami dan dikaji secara lebih mendalam untuk mengetahui pengertian, bagian-bagian sumber Hukum Hindu, maupun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mentaati keberadaan Hukum Hindu. Bagian-bagian Sumber Hukum Hindu sudah dijelaskan dalam Kitab *Manawa Dharmasastra*, II. 6. Sumber Hukum Hindu penting untuk diketahui oleh masyarakat Hindu sebagai bekal dalam menegakkan kebenaran.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sumber Hukum Hindu

Sumber adalah rujukan dasar atau asal muasal. Sumber yang baik adalah sumber yang memiliki sifat dinamis dan tidak pernah mengalami kemandegan (Ilmy, dkk., 2007:58). Hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, maupun berlakunya itu secara alamiah (Sudirga, dkk. 2007:102). Menurut Wirjono hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu (Darmodiharjo, dan Shidarta, 2006:12). Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial agar tercapai

ketertiban. Ketertiban merupakan syarat pokok dalam masyarakat. Agar ketertiban ini bisa tercapai maka perlu adanya kepastian hukum di dalam masyarakat sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tenang, tentram, damai, adil, sejahtera, dan bahagia (Sudirga, dkk. 2007:102). Sumber Hukum Hindu adalah rujukan dasar yang digunakan dalam pengambilan Hukum Hindu. Pokok-pokok ajaran Hindu yang diyakini dan dijadikan sebagai rujukan dasar terdapat pada Kitab *Manawa Dharmasastra*.

Sumber utama yang menjelaskan mengenai sumber Hukum Hindu (*Dharma*) adalah kitab *Weda Smrti* (*Manawa Dharmasastra*), yaitu sebuah buku yang memuat himpunan ajaran-ajaran dari Bhatara Manu (Surpha, 2005:32). Kedudukan *Manawa Dharmasastra* itu tetap sangat penting sejak jaman dahulu sampai sekarang, oleh karena *Manawa Dharmasastra* memuat ajaran-ajaran pokok tentang Agama Hindu, serta memuat dasar-dasar Hukum Hindu yang kemudian dikembangkan menjadi sumber ajaran *Dharma* bagi masyarakat Hindu di masa penyebaran Agama Hindu ke seluruh pelosok India sampai ke Indonesia (Surpha, 2005:42-43). Selain itu, *Manu Smrti* atau *Manawa Dharmasastra* adalah sebuah buku hukum yang telah teratur secara sistematis dari bab ke bab dan dibagi atas 12 Bab atau *Adhyaya*. *Manawa Dharmasastra* memuat delapan belas tata hukum (*wyawahara*) yang dapat dikategorikan dalam bentuk Hukum Perdata Hindu, Hukum Pidana Hindu, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat mengatur secara (Surpha, 2005:43).

Pengertian sumber Hukum Hindu dapat ditinjau dalam arti sejarah, sosiologis, filsafat, dan formal, sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Hindu dalam arti sejarah

Sumber Hukum Hindu dalam arti menurut sejarahnya adalah sumber-sumber Hukum Hindu yang dipergunakan oleh

para ahli Hindulogi untuk meninjau dan menulis Hukum Hindu itu, terutama dalam rangka pengamatan serta peninjauan terhadap aspek politik hukum, filosofi, sosiologi, kebudayaan dan hukumnya, sampai kepada bentuk material yang tampak berlaku pada suatu masa dan tempat tertentu (Surpha, 2005:21). Peninjauan sumber hukum Hindu secara historis ditujukan pada penelitian data-data mengenai berlakunya kaidah-kaidah hukum berdasarkan dokumen tertulis yang ada. Penekanan harus pada dokumen tertulis karena pengertian sejarah dan bukan sejarah adalah terbatas, pada bukti tertulis. Kaidah-kaidah yang ada dalam bentuk tidak tertulis (pra sejarah), tidak bersifat sejarah melainkan secara tradisional atau kebiasaan yang di dalam Hukum disebut *acara* (Lestawi, 2015:41).

Selanjutnya menurut bukti-bukti sejarah dan dokumen tertua yang memuat pokok-pokok Hukum Hindu, pertamanya Hukum Hindu itu dijumpai di dalam *Weda* yang disebut *Sruti* (Surpha, 2005:22). Adapun kitab-kitab berikutnya yang merupakan sumber hukum pula timbul dan dikembangkan pada jaman berikutnya, dalam jaman *Smerti*. Dalam jaman ini terdapat *Yajur Weda*, *Atharwa Weda*, dan *Sama Weda*. Kemudian berkembang pula kitab *Brahmana* dan *Aranyaka* (Lestawi, 2015:42). Adapun sumber hukum yang penting dalam arti sejarahnya yang lain, ialah *Raja Sasana* yang dituangkan dalam berbagai *prasasti* dan *paswara-paswara*, serta yang merupakan Yurisprudensi Hukum Hindu yang telah dilembagakan oleh raja-raja pada jaman Kerajaan Hindu (Surpha, 2005:26).

Menurut catatan sejarah perkembangan hukum Hindu, periode berlakunya hukum dibedakan menjadi empat bagian, yaitu :

1) Jaman *Krta Yuga* berlaku Hukum Hindu (Manawa Dharmasastra) yang ditulis oleh Manu.

2) Jaman *Treta Yuga* berlaku Hukum Hindu (Manawa Dharmasastra) yang ditulis oleh Gautama.

3) Jaman *Dwapara Yuga* berlaku Hukum Hindu (Manawa Dharmasastra) yang ditulis oleh Samkha-likhita.

4) Jaman *Kali Yuga* berlaku Hukum Hindu (Manawa Dharmasastra) yang ditulis oleh Parasara.

Keempat Kitab *Dharmasastra* di atas, sangat penting diketahui dalam hubungannya dengan perjalanan sejarah Hukum Hindu.

2. Sumber Hukum Hindu dalam arti sosiologis

Sosiologi mempelajari ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah kelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan, baik hubungan budaya, agama, bahasa, dan lain-lainnya. Hubungan antara mereka telah mempunyai aturan yang melembaga, baik berdasarkan tradisi maupun berdasarkan pengaruh-pengaruh baru yang datang kemudian (Lestawi, 2015:44). Sosiologi tidak saja mempelajari bentuk masyarakat akan tetapi juga kebiasaan dan moral masyarakat di dalam perkembangannya sampai kepada bentuknya yang tertentu. Faktor sosiologis itu juga sangat besar pengaruhnya bagi sumber Hukum Hindu. Pengamatan sosiologi tidak didasarkan pada faktor waktu, akan tetapi bentuk tata kemasyarakatannya pada waktu itu (Surpha, 2005:27).

Hukum Hindu yang disebut *dharma* mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang sangat luas, yang menyebabkannya tidak mungkin memiliki kesatuan bentuk, kecuali kesatuan azas dan ideologi (Surpha, 2005:27). Penerapan *dharma* didasarkan atas azas-azas tertentu yang disebut berdasarkan *samaya* (waktu), *warga* (golongan), *samavaya* (sifat-sifat umum), sehingga ilmu sosiologi berperan sekali dalam menunjang sumber Hukum

Hindu (Surpha, 2005:28). Penerapan Hukum Hindu di masyarakat disesuaikan dengan *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan) setempat.

3. Sumber Hukum Hindu dalam arti filsafat

Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas ada (Rapar, 1996:15). Filsafat adalah berfikir menggunakan analisis secara logis, ilmiah, objektif dan bertanggung jawab dalam memahami realitas yang ada dengan pengetahuan yang dimiliki dan melakukan penilaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi sampai ke akar-akarnya hingga tuntas. Ilmu filsafat adalah cabang pengetahuan filsafat yang ilmiah dan tersusun secara sistematis, berobjek, bermetode, universal, koheren, konsisten dengan menerapkan ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat adalah ilmu pikir, berkaitan dengan rasional ke dalam sifat kebenaran atau realistik, yang juga memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi. Filsafat menunjukkan jalan untuk mendapatkan pembebasan abadi dari penderitaan akibat kelahiran dan kematian.

Menurut Surpha (2005:29) untuk mencapai tingkat kebahagiaan tersebut ilmu filsafat Hindu (*dharsana*) menegaskan tentang sistem dan metode pelaksanaan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Harus didasarkan pada *dharmā*,
- b. Harus diusahakan melalui keilmuan (*jnana*),
- c. Hukum didasarkan pada kepercayaan (*sadhana*),
- d. Harus didasarkan pada usaha yang secara terus menerus dengan pengendalian (*danda*) seperti

pengendalian pikiran (*mano danda*), pengendalian ucapan (*wak danda*), dan pengendalian tingkah laku (*kaya danda*),

- e. Harus ditebus dengan usaha *prayascita* (pensucian).

Hukum itu adalah menyangkut berbagai bidang, akan tidak terelakkan pentingnya arti filsafat itu dalam menyusun suatu hipotesa hukum yang diperlukan. Bahkan filsafat akan menduduki tempat terpenting pula dalam ilmu hukum (Lestawi, 2015:46). Agama Hindu tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana manusia menyembah Tuhannya, akan tetapi juga memuat filsafat, hukum, dan lain-lain sehingga Dharmasastra sebagai Hukum Hindu memuat berbagai masalah hukum dilihat dari sistem kefilosofannya, sosiologinya, ekonominya, pemerintahannya, politiknya, dan lain-lain (Surpha, 2005:30).

4. Sumber Hukum dalam arti formal

Sumber hukum dalam arti formal menurut Prof. Mr. J. L. Van Aveloorn ialah sumber hukum yang dibuat berdasarkan bentuk yang dapat menimbulkan hukum positif itu, artinya dibuat oleh suatu badan atau lembaga tertentu yang berwenang (Surpha, 2005:30). Menurut Lestawi (2015:47) yang merupakan sumber hukum dalam arti formal dan bersifat pasti berdasarkan:

- a. Undang-Undang,
- b. Kebiasaan dan Adat,
- c. Traktat.

Ada juga penunjukkan jenis sumber hukum dengan menambahkan yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Dengan demikian dapat kita lihat susunan sumber hukum itu sebagai berikut:

- a. Undang-undang.
- b. Kebiasaan dan adat.
- c. Traktat,
- d. Yurisprudensi,
- e. Pendapat ahli hukum yang terkenal.

Sumber Hukum Hindu yang terdapat dalam Kitab manawa *Dharmasastra* terdiri darilima bagian, yaitu:

- a. *Sruti*,
- b. *Smrti*,
- c. *Sila*,
- d. *Acara*,
- e. *Atmanastuti*.

2.2 Bagian-Bagian Sumber Hukum Hindu

Bagian-bagian sumber Hukum Hindu disebutkan dalam *Dwitiyo 'dhyayah* (buku ke dua) *Manawa Dharmasastra* (*Manu Dharmasastra*), yaitu :

*Idanim dharma pramananyaha
wedo 'khilo dharmamulam
smrtiçile ca tadwidam
acaraçcaiwā sadhunam
atmanastutirewa ca*

(Manawa Dharmasastra, II.6)

Terjemahan :

Seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama daripada *Dharma* kemudian adat istiadat, dan lalu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang budiman yang mendalami ajaran pustaka suci Weda, juga tata cara perikehidupan orang-orang suci dan akhirnya kepuasan dari pribadi (Sudirga, dkk., 2007:62).

Berdasarkan *Manawa Dharmasastra* II.6, Sumber Hukum Hindu diatur secara kronologi, yaitu :

1. *Sruti*

Weda Sruti adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para Maha Rsi melalui pendengaran langsung dari wahyu *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Ghifari, 2018:59). *Sruti* adalah pengetahuan suci, yang selalu di dengar oleh guru-guru suci yang bijak, berbeda dengan apa yang bisa diketahui penulis-penulis tentang kemanusiaan. Seluruh teks *Sruti* dengan jelas memuat suatu konteks religius. *Rg Veda* berisi ayat-ayat yang didasarkan dalam upacara pengurbanan; *Sama Veda*

adalah kumpulan lagu atau melodi selama upacara ritual; *Yajur Veda* merupakan kumpulan formula pengurbanan, dan *Atharva Veda* adalah kumpulan formula magis-religius. Kumpulan-kumpulan ini adalah doa-doa atau himne-himne yang berisi pujian bagi dewa-dewa dan permohonan berkat (Dhavamony, 1995:90). Dalam hal ini dapat diperkirakan bahwa penerimaan *Sruti* pada umumnya adalah sebagai sumber ajaran-ajaran Agama Hindu, sedangkan pengembangan kaidah-kaidah hukumnya diadaptasikan dengan kebudayaan dari masing-masing masyarakat pemeluknya berdasarkan *desa, kala, dan patra* (Surpha, 2005:35).

2. *Smrti*

Smrti adalah *Weda* yang disusun kembali berdasarkan ingatan (Ghifari, 2018:59). Selanjutnya *Smrti* sebagai sumber Hukum Hindu adalah sebagai sumber yang kedua setelah *Sruti* yang merupakan kitab-kitab teknis yang memuat berbagai masalah yang berasal dari *Sruti* sehingga dapat dikatakan bahwa *Smrti* bersifat pengkhususan yang memuat penjelasan-penjelasan otentis (Surpha, 2005:35).

3. *Sila*

Sila merupakan tingkah laku orang-orang suci yang mempunyai tingkah laku baik (Ghifari, 2018:59). *Sila* dijadikan standar atau ukuran untuk menilai baik-buruknya atau salah-benarnya tingkah laku dari seseorang (Surpha, 2005:36).

4. *Acara*

Acara adalah adat kebiasaan lokal sebagai wujud bakti terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan seluruh manifestasi-Nya, yang terdiri dari upacara dan upacara (Ghifari, 2018:59). Acara atau disebut juga "Sadacara" adalah bahasa Jawa Kuno yang artinya sama dengan "Dresta" dalam bahasa Sansekerta, yaitu adat-istiadat yang dipatuhi oleh masyarakat, karena adat-istiadat tersebut bersumber kepada ajaran-ajaran Agama Hindu serta telah dilaksanakan secara turun temurun (Surpha, 2005:37).

5. *Atmanastuti*

Atmanastuti adalah kepuasan kebenaran yang berada dalam diri kita/roh (Ghifari, 2018:59). *Atmanastuti* dalam *Manawa Dharmasastra*, yaitu rasa kepuasan diri dari masing-masing individu dipakai juga sebagai ukuran untuk menilai baik-buruknya sesuatu. Alasannya ialah bahwa setiap keputusan akan menimbulkan suatu akibat tertentu (Surpha, 2005:37).

Kalau dibandingkan dengan bentuk perundang-undangan Negara, maka *Sruti* itu mempunyai persamaan dengan Undang-Undang Dasar sebagai sumber atau asal dari ketentuan-ketentuan lainnya, sedangkan *Smrti* yang memuat peraturan-peraturan, pedoman pelaksanaan, dan ajaran-ajaran berdasarkan *Sruti*, dapat disamakan dengan Undang-Undang, baik organik maupun anorganik. Di samping itu *smerti* menurut *Manawa Dharmasastra* disebut juga *Dharmasastra*, sengankan *Sila* adalah ajaran tentang tingkah laku orang-orang yang beradab atau azas-azas hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab, dan *Acara* ialah adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat serta merupakan hukum positifnya. Akhirnya *Atmanastuti* ialah rasa puas pada diri masing-masing individu yang merupakan ukuran dari setiap usaha manusia (Surpha, 2005: 31).

2.3 Upaya Menaati Hukum Hindu

Upaya menaati Hukum Hindu dapat dilakukan dengan melakukan dua kewajiban, yaitu:

1. *Dharma Agama*

Dharma agama adalah kewajiban umat untuk melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar (Sudirga, dkk., 2007:121). Setiap umat Hindu memiliki kewajiban untuk melaksanakan ajaran *dharma* sesuai dengan ajaran Agama Hindu. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis, baik dalam *parhyangan* (hubungan harmonis dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan harmonis dengan sesama

manusia), maupun *palemahan* (hubungan harmonis dengan lingkungan).

2. *Dharma Negara*

Dharma negara adalah kewajiban umat beragama menjadi warga negara yang baik, mengabdikan kepada negara dengan mendukung segala peraturan-peraturan pemerintah (Sudirga, dkk., 2007:121). Setiap umat Hindu memiliki kewajiban untuk melaksanakan ajaran *dharma* sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

III. SIMPULAN

Sumber Hukum Hindu sangat penting diketahui oleh masyarakat Hindu agar masyarakat dapat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik secara nasional maupun secara khusus sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu umat. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sumber Hukum Hindu adalah rujukan dasar yang digunakan dalam pengambilan Hukum Hindu. Hukum Hindu berarti seluruh hukum perdata, maupun pidana Hindu. Sumber utama yang menjelaskan mengenai sumber Hukum Hindu (*Dharma*) adalah kitab *Weda Smrti* (*Manawa Dharmasastra*), yaitu sebuah buku yang memuat himpunan ajaran-ajaran dari Bhatara Manu. Sumber Hukum Hindu dapat ditinjau dalam arti sejarah, sosiologi, filsafat, dan formal.
2. Bagian-bagian sumber Hukum Hindu disebutkan dalam *Dwitiyo 'dhyayah* (buku ke dua) *Manawa Dharmasastra* (*Manu Dharmasastra*) sloka 6 yang terdiri dari *Sruti*, *Smrti*, *Sila*, *Acara*, dan *Atmanastuti*.
3. Upaya menaati Hukum Hindu dapat dilakukan dengan melakukan dua kewajiban, yaitu dengan menjalankan *Dharma Agama* dan

Dharma Negara dengan selaras agar tercipta kehidupan yang harmonis, baik ditinjau dari *parhyangan*, *pawongan*, maupun *palemahan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dhavamony, Mariasusai. 1995. *Fenomenologi agama*. Yogyakarta : Kanisius.
- Ghifarie, Ibn. 2018. *Mengenal Keragaman Mengenal Lebih Dekat Ragam Agama di Indonesia*. Jakarta : Exposé.
- Ilmy, Bachrul, dkk. 2007. *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas X*. Bandung : Grafindo Media Pratama.
- Pudja, G. dan Sudharta, Tjokorda Rai. 1995. *Manawa Dharmaçastra (Manu Dharma Sastra)*. Badung : Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
- Rapar, Jan Hendrik. 1996. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sudirga, Ida Bagus, dkk. 2007. *Widya Dharma Agama Hindu untuk SMA*. Jakarta : Ganeca Exact.
- Surpha, I Wayan. 2005. *Pengantar Hukum Hindu*. Surabaya : Pāramita.